



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan KH. Agus Salim No. 85 Banyuwangi Telp.(0333)422400 Fax.(0333)417436
<https://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : kominfosandi@banyuwangikab.go.id
B A N Y U W A N G I

SALINAN
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 11 /KEP/429.116/2020

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi ;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana datam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali / terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4846) ;

3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245) ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
9. Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Persandian Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi ;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan ;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya ;

3. Melakukan penyeleksian dan pengujian data informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi public ;
5. Membantu penyelesaian sengketa layanan informasi ;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Nomor : 891/169/429.118/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 08 Juni 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

BUDI SANTOSO
Pembina Tingkat I
NIP 19740619 199302 1 002

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI**

NOMOR : 188/ 11 /429.116/2020

TANGGAL : 08 Juni 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

NO.	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Atasan PPID	Budi Santoso	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
2.	Ketua	Abin Hidayat	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
3.	Sekretaris : <ul style="list-style-type: none">- Pengelola Sekretariat- Anggota	Rahmawati Setyoardini Hj. Ermi Rossana 1. Moh. Arif Fajartono 2. Hendy Fatkhurochman 3. Prastiyo 4. Nur Hidayati 5. Rif'atul Husnia	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kasi Dokumentasi dan Pemberitaan Staf Staf Staf Staf Staf
4.	Bidang – Bidang a. Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi <ul style="list-style-type: none">- Pengelola Publikasi- Anggota b. Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi <ul style="list-style-type: none">- Pengelola Data- Anggota	Agustinus Suko Basuki 1. Sumber Hari Hartono 2. Ririn Handajati 3. Faridhatis Salmi 4. Wahyu Priyanto Tri Jatmiko 1. Arif Fauzi 2. Joni Priyanto 3. Moh. Zainur Rofik 4. Niluh Sari Kurnia Pratiwi	Kepala Bidang Teknologi Informatika Kasi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika Kasubbag Penyusunan Program Staf Staf Kepala Bidang Statistik dan Persandian Kasi Infrastruktur Teknologi Informatika Kasi Persandian Staf Staf

	c. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi - Anggota (Pengelola Penyelesaian Sengketa)	Hj. Sujarmi 1. Nafi Feridian 2. Edy Fakhruhman Hamid 3. Windy Sindu Pradana 4. R. Arief Budi Santoso	Kasubbag Umum dan Keuangan Kasi Komunikasi Publik Kasi Informasi Publik Staf Staf
--	--	--	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

BUDI SANTOSO
Pembina Tingkat I
NIP 19740619 199302 1 002